

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI
3. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
4. Rekomendasi dari organisasi Profesi sesuai dengan tempat praktiknya
5. Pass Foto ukuran 4x6 (Background merah sebanyak 2 lembar)
6. Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter atau dokter gigi yang bekerja pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPSTP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPSTP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPSTP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.
6. Dinas Kesehatan menelaah dan mengkaji berkas permohonan beserta persyaratannya dan selanjutnya menerbitkan surat Izin atau Surat Penolakan Izin.
7. Dinas Kesehatan Mengirimkan kembali berkas permohonan dan Produk Surat Izin atau Surat Penolakan ke DPMPSTP.
8. DPMPSTP menyerahkan Surat Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

Pengaduan Layanan

1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549